



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 206 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN NAMA BANDAR UDARA TAMBOLAKA DI KABUPATEN SUMBA
BARAT DAYA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MENJADI BANDAR UDARA
LEDE KALUMBANG DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 46 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nelayan Kebandarudaraan Nasional, perubahan nama bandar udara ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa dalam rangka menetapkan nama Bandar Udara Lede Kalumbang, telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati Sumba Barat Daya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Masyarakat Adat setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Nama Bandar Udara Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi Bandar Udara Lede Kalumbang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nalun Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang *Aerodrome* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1438);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Tata Nalun Kebandarudaraan Nasional;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 396/SK/B/DPRD/2021 tanggal 25 Juli 2022 hal Persetujuan;
 2. Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Tambolaka Nomor UM.206/1075/7/TBL2022 tanggal 26 Juli 2022 perihal Persetujuan Perubahan Nama Bandar Udara Tambolaka menjadi Bandar Udara Lede Kalumbang;
 3. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 134.553/105/Dishub/2822 tanggal 02 Agustus 2022 perihal Persetujuan Perubahan Nama Bandar Udara Tambolaka menjadi Bandar Udara Lede Kalumbang;
 4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Nama Bandar Udara Tambolaka menjadi Bandar Udara Lede Kalumbang;
 5. Surat Bupati Sumba Barat Daya Nomor DISHUB.550/178/SBD/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 perihal Pernyataan Bersedia Menanggung Keberatan atau Gugatan dari Pihak Lain atas Usulan Perubahan Nama Bandar Udara;
 6. Surat Bupati Sumba Barat Daya Nomor DISHUB.550/179/SBD/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 perihal Pernyataan bahwa Tidak akan Melakukan Perubahan Nama Bandar Udara Dimaksud Dalam Jangka Waktu 20 (dua puluh tahun) Sejak Perubahan Nama Bandar Udara tersebut Ditetapkan;
 7. Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 454/KEP/HK/2022 tentang Persetujuan Perubahan Nama Bandar Udara Tambolaka menjadi Bandar Udara Lede Kalumbang;
 8. Surat Keluarga Dekat Lede Kalumbang tanggal 12 September 2022 perihal Pernyataan Persetujuan Ahli Waris atas Penggunaan Nama Lede Kalumbang sebagai Nama Bandar Udara;
 9. Surat Bupati Sumba Barat Daya Nomor Dishub.550.236/SBD/IX/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Pernyataan Bahwa Tidak Ada Keberatan dari Masyarakat atau Lembaga/Organisasi Masyarakat setelah Dilakukan Publikasi Usulan Perubahan Nama Bandar Udara melalui Media Cetak dan atau Elektronik terkait Usulan Perubahan Nama Bandar Udara;

10. Surat Bupati Sumba Barat Daya Nomor Dishub.550/238/SBD/IX/2022 tanggal 20 September 2022 perihal Permohonan Perubahan Nama Bandar Udara Tambolaka menjadi Bandaa Udara Lede Kalumbang;
11. Surat Bupati Sumba Barat Daya tanggal 20 September 2022 perihal Latar Belakang atas Penggunaan Nama Lede Kalumabang sebagai Nama Bandar Udara;
12. Surat Pernyataan Persetujuan Komunitas Masyarakat Adat Loura tentang Perubahan Nama Bandar Udara Tambolaka menjadi Bandar Udara Lede Kalumbang;
13. Bukti Publikasi Usulan Perubahan Nama Bandar Udara melalui Media Cetak dan/atau Elektronik (sebagaimana terlampir);
14. Surat Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor HK.203/2/13/DRJU.KUM-2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Nama Bandar Udara Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi Bandar Udara Lede Kalumbang di Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN NAMA BANDAR UDARA TAMBOLAKA DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MENJADI BANDAR UDARA LEDE KALUMBANG DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.
- PERTAMA** : Mengubah nama Bandar Udara Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi Bandar Udara Lede Kalumbang di Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Seluruh akibat hukum administratif karena penetapan nama bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus telah selesai dilakukan secara menyeluruh, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2022

MENTERI PERHUBUNGAN,

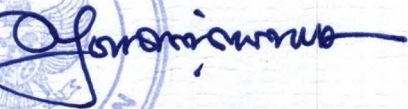
ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
10. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
11. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
13. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
15. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya;
16. Bupati Sumba Barat Daya;
17. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat Daya; dan
18. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Tambolaka.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Yustinus Danang Rusdihanto

